



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Starta 1, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Starata 1, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 362/07/VII/2015 tertanggal 22 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:
 - o ANAK-1 usia 8 tahun;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No. 531/Pdt.G/2024/PA.Pra



3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Tergugat memiliki wanita idaman lain dan apabila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat dan kembali mengulangi kesalahannya;
- o Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- o Tergugat suka mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat;
- o Tergugat menghancurkan mental Penggugat yang akibatnya Penggugat merasa tidak dihargai, tidak percaya diri, dan Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat;

4. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah di Dusun Penujak, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp3.000.000, biaya pendidikan Rp3.600.000 dan kesehatan Rp3.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMN dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp6.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No. 531/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 1. ANAK-1, lahir tanggal 16 Oktober 2015;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No. 531/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. (hakim Pengadilan Agama Praya) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Juni 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Penggugat bersedia mencabut gugatan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat di dalam persidangan tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat bersedia membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No. 531/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No. 531/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1445 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP:
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
 - Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No. 531/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No. 531/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)